



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu 13 Januari 2022

Nomor : 443.1/62/Satgas covid-19
Lamp : 1 (satu) Exemplar
Perihal : Perubahan Surat Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor :
443.1/1081/Satgas Covid – 19
Tentang Pelaksanaan Vaksinasi
bagi anak Usia 6 (Enam) Sampai
Dengan 11 (Sebelas) Tahun

Kepada
Yth : **Bupati/Walikota
Se Sulawesi Tengah**
Di –

Tempat

Dasar ;

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Anak Usia 6 (enam) Sampai Dengan 11 (sebelas) Tahun.
2. Surat Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : SR.01.02/4/3309/2021, tentang Penyampaian Keputusan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan Vaksinasi Covid -19 pada Usia 6-11 Tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan Layanan Vaksinasi bagi anak usia 6 – 11 tahun agar dapat dilakukan sesuai standar, yang mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/6424 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Anak Usia 6 (enam) Sampai Dengan 11 (sebelas) tahun.
- B. Vaksinasi bagi anak usia 6 – 11 tahun dimulai dengan pelaksanaan Kickoff pada Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan > 70% untuk vaksinasi dosis pertama dan cakupan vaksinasi pada Kelompok lanjut usia mencapai > 60% .

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi bahan pelaksanaannya.-


H. RUSDY MASTURA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.